



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 58 TAHUN 1991

TENTANG

**PENGESAHAN CONVENTION ON THE PROHIBITION THE DEVELOPMENT, PRODUCTION
AND STOCKPILING OF BACTERIOLOGICAL (BIOLOGICAL) AND TOXIN WEAPONS
AND ON THEIR DESTRUCTION**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapon and on their Destruction di Moscow dan Washington pada tanggal 20 Juni 1972, dan di London pada tanggal 21 Juni 1972;
 - b. bahwa kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia di bidang Perlucutan Senjata terutama ditujukan untuk membebaskan dunia dari senjata-senjata pemusnah massal seperti senjata nuklir, radiologi, kimia dan biologi;
 - c. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 perihal Pembuatan Perjanjian dengan Negara-negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE PROHIBITION THE DEVELOPMENT, PRODUCTION AND STOCKPILING OF BACTERIOLOGICAL (BIOLOGICAL) AND TOXIN WEAPONS AND ON THEIR DESTRUCTION

Pasal 1

Mengesahkan Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction, yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di Moscow dan Washington pada tanggal 20 Juni 1972, dan di London pada tanggal 21 Juni 1972, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 1991

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO